PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA
Telepon/Fax : 0622 -331350 Email : [illegible] Kode Pos 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 183.40/ 8393 /DS/DISDIK-2016
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA :
1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 421.2/308/YP/CMK/BJ/2016 tanggal 05 Desember 2016, Perihal Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Nomor : 420/349.18/DS/2016 tanggal 09 Desember 2016 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional Swasta DR. Cipto Mangunkusumo Kecamatan Bandar.

MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat - syarat untuk Perpanjangan Ijin Operasional .

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

PERTAMA :
1. Nama Sekolah : **SMP Swasta DR. Cipto Mangunkusumo**
2. Alamat Sekolah : **Bandar Jawa**
3. Kecamatan : Bandar
4. Kabupaten : Simalungun
5. Nama Lembaga : Yayasan Perguruan Nasional DR. Cipto Mangunkusumo
6. Alamat Lembaga : Jl. Desa Nageri Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sejak tahun 2006
Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KETIGA :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan sepertunya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya
Pada tanggal : 22 Desember 2016
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

LUMBAN TURBA, S.Sos M.Si
NIP. [illegible]

TEMBUSAN :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
3. Pertinggal